

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 578 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan sebagaimana nama tercantum sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Meninggal Dunia.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2024.